



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.45/Kep. 416 -Bapenda/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK
DAN PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak di Kabupaten Bandung Barat, perlu membentuk Tim Pengawasan Wajib Pajak dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 8/235/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 12 Seri B);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 82 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-350/PJ/2020, KEP-41/PK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-126/PJ/2019 dan Nomor KEP-17/PK/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah; dan
 2. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat nomor: KEP-25/PJ.08/2021, nomor: KEP-10/PK.4/2021, dan nomor: 973/PKS.02-Bapenda/2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Wajib Pajak dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, serta membangun data perpajakan yang berkualitas di Kabupaten Bandung Barat tahun 2021.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Agustus 2021
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.45/Kep. 416 -Bapenda/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN WAJIB
PAJAK DAN PERTUKARAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI PERPAJAKAN KABUPATEN
BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK DAN PERTUKARAN
DATA DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

: Bupati Bandung Barat.

Pembina

Ketua Tim : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Sekretaris Tim : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ketua Subtim
Pertukaran dan : Kepala Bidang Pendataan pada Badan Pendapatan Daerah.
Pengolahan Data

- Anggota
1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Usaha/ Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Kepala Seksi Pemrosesan Dan Penerbitan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Usaha/ Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Kepala Seksi Pemrosesan Dan Penerbitan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dasar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Kepala Subbidang Analisa Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah;
 5. Kepala Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah;
 6. Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah.

Ketua Subtim
Pengawasasn : Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Badan
Wajib Pajak : Pendapatan Daerah
Bersama

- Anggota
1. Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah;
 2. Kepala Subbidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah;

3. Kepala Subbidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Keberatan pada Bdan Pendapatan Daerah.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.45/Kep. 416 -Bapenda/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN WAJIB
PAJAK DAN PERTUKARAN DATA DAN/
ATAU INFORMASI PERPAJAKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

RINCIAN TUGAS TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK DAN PERTUKARAN DATA
DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

I. PEMBINA

1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
2. Meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim dan Ketua Sub Tim terkait pelaksanaan tugas;
3. Menetapkan surat keputusan Tim Teknis Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama Dan Pertukaran Data Dan/Atau Informasi Perpajakan; dan
4. Melakukan evaluasi tugas Tim Dalam Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama Dan Pertukaran Data Dan/Atau Informasi Perpajakan.

II. KETUA TIM

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak DJP dan DJPK;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tim pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
3. Menetapkan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) bersama dengan Kepala Kanwil DJP;
4. Menetapkan surat permintaan izin pembukaan data Wajib Pajak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan;
5. Melakukan telaah data dan/atau menyetujui hasil analisis anggota tim yang dituangkan dalam Laporan Hasil Analisis;
6. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pengawasan bersama dan pertukaran data/atau informasi perpajakan yang dilakukan oleh subtim; dan
7. Menetapkan laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan perjanjian kerja sama.

III. SEKRETARIS TIM

1. Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP dan/atau KPP terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan *overview* SOP pengawasan Wajib Pajak bersama, penyusunan tim kerja Wajib Pajak bersama, pengawasan Wajib Pajak bersama, dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
2. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pertukaran data/atau informasi perpajakan;
3. Melakukan koordinasi dengan DJP, DJPK, dan Kanwil DJP terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja sama;
4. Mengadministrasikan seluruh data dan dokumen terkait kegiatan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
5. Menyenggarakan rapat tim teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan; dan
6. Menyiapkan konsep laporan periodik setiap 3 bulan kepada Kanwil DJP Jawa Barat bersama tim teknis.

IV. SUBTIM PERTUKARAN DAN PENGOLAHAN DATA

1. Menyusun format/struktur/*field data* dan/atau informasi berkaitan dengan perpajakan yang akan dihimpun dari organisasi perangkat daerah;
2. Menyediakan dan menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan dan perubahannya serta rincian data sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;
3. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait dalam hal teknis pertukaran data dan/atau informasi berkaitan dengan perpajakan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik;
4. Menyusun tipologi dan Wajib Pajak prioritas;
5. Menyusun DSPB dan data pendukungnya;
6. Melakukan koordinasi pertukaran data ke Kanwil DJP/KPP atas Wajib Pajak yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
7. Menyandingkan data Wajib Pajak yang dimiliki pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan data Wajib Pajak yang dimiliki DJP yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
8. Menyusun hasil telaah penyandingan data Wajib Pajak dengan Kanwil DJP/KPP dalam bentuk Laporan Hasil Analisis Bersama;
9. Melakukan telaah atas Laporan Hasil Analisis Bersama;
10. Melakukan input Laporan Hasil Analisis Bersama ke dalam sistem; dan

11. Berkoordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Barat dan KPP Cimahi (sesuai wilayah kerja masing-masing) dalam pelaksanaan kegiatan ini.

V. SUBTIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA

1. Melakukan kegiatan penelitian dan analisis berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut atas kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
2. Melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan serta melakukan verifikasi kepada Wajib Pajak;
3. Melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak;
4. Menyusun dan mengirimkan SP2DK kepada Wajib Pajak;
5. Melakukan koordinasi kunjungan bersama dengan Kanwil DJP/KPP ke Wajib Pajak Prioritas;
6. Melakukan konseling terhadap Wajib Pajak Prioritas;
7. Menyusun Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/ Penolakan Permintaan Penjelasan/ Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/ Penolakan Dilakukan Visit;
8. Melakukan penelitian/verifikasi dokumen untuk Wajib Pajak bersama dengan Kanwil DJP/KPP dan menuangkan hasil penelitian/verifikasi dokumen serta Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/ Penolakan Permintaan Penjelasan/ Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/ Penolakan Dilakukan Visit dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK);
9. Melakukan telaah atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang dibuat oleh anggota tim;
10. Melakukan pemantauan atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang telah di-input ke sistem;
11. Memberikan rekomendasi tindak lanjut usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK); dan
12. Berkoordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Barat dan KPP Cimahi (sesuai wilayah kerja masing-masing) dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN